

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pelaksanaan Sertifikasi Manasik Haji dan Umrah Professional Angkatan Ke III Tahun 2023 (Kerjasama UIN Antasari dengan Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah)

Secara filosofis, penyelenggaraan ibadah haji yang bermutu merupakan jiwa dan semangat visi-misi Kementerian Agama di bidang penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Jiwa dan semangat visi-misi Kementerian Agama di bidang penyelenggaraan ibadah haji ini jelas dan tegas mensyaratkan adanya profesionalisme dalam seluruh aspek pengelolaannya, terutama yang terkait dengan kualitas sumber daya manusia.

Dengan demikian, niat mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas (profesional dan amanah) dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia merupakan sesuatu yang relevan dan berwawasan ke depan. Relevan karena ia sejiwa dengan visi-misi Kementerian Agama di bidang penyelenggaraan ibadah haji. Kemudian berwawasan ke depan, mengingat peranan Kementerian Agama yang terus menguat dalam proses pembangunan nasional.⁴⁹

Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari nomor: 59 tahun 2023 tentang panitia pelaksana dan asesor

⁴⁹ Buku Panduan Kerangka Acuan Kerja “*Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Mandiri*”

sertifikasi pembimbing manasik haji dan umrah profesional angkatan III tahun 2023 kerjasama Uin Antasari Banjarmasin, Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah dan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji dan Umrah Profesional Angkatan III Tahun 2023, kerjasama UIN Antasari Banjarmasin, Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah dan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI pada hari Rabu sampai dengan Selasa, tanggal 01 – 07 Maret bertempat di Asrama Haji kota Palangkaraya Kalimantan Tengah.

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pembimbing manasik haji dan umrah melalui Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji dan Umrah adalah proses penilaian dan pengakuan pemerintah atas kemampuan dan keterampilan seseorang untuk melakukan bimbingan manasik haji dan umrah secara profesional.

Adapun tujuan sertifikasi ini iaitu meningkatkan kualitas, kreatifitas, dan integritas pembimbing manasik agar mampu melakukan aktualisasi potensi diri dan tugasnya secara profesional dalam rangka mewujudkan Jemaah haji dan umrah mandiri baik dalam hal ibadah maupun perjalanan. Memberikan pengakuan dan perlindungan atas profesionalitas pembimbing manasik untuk melaksanakan haji dan umrah, tugas, tanggungjawab, dan

kewenangan dalam memberikan bimbingan manasik haji dan umrah sesuai ketentuan pemerintah.

Menstandarisasikan kompetensi pembimbing agar dapat memberikan jaminan kualitas pelayanan bimbingan manasik haji dan umrah, serta menjadikan mediasi bagi Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah dalam mewujudkan penjaminan mutu (*quality assurance*) bagi pembimbing manasik baik yang ada di pemerintah maupun masyarakat.

Ruang lingkup kerjasama pelaksanaan program ini mencakup

1. Pelaksanaan Program

Penyelenggara sertifikasi haji dan umrah terkait dengan proses kegiatan, asesor, narasumber, monitoring, dan evaluasi sertifikasi akan dilaksanakan oleh pihak kesatu dengan biaya dari pihak kedua yang bersumber dari DIPA dan atau dengan swadana atau mandiri.

2. Peserta Program


a. Seseorang yang bekerja dalam lingkup tugas pemerintah meliputi pembimbing manasik dari unsur Kantor Urusan Agama Kecamatan, pembimbing manasik haji dari unsur Penyuluh Agama Islam dan Kasi Penyelenggara Haji pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota, dan pegawai bidang penyelenggara haji dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

b. Seseorang yang bekerja dalam lingkup swasta meliputi pembimbing manasik yang berasal dari tokoh masyarakat,

ulama, ustadz, pengurus atau pembimbing kelompok pembimbing haji, biro perjalanan ibadah umrah atau penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU).

Profesionalisme para pembimbing manasik haji di atas tentu tidak akan terwujud secara optimal tanpa adanya dukungan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kerjasama seluruh elemen yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Karena itu, kerjasama UIN Antasari Banjarmasin dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah bermaksud turut aktif menyukseskan agenda Kementerian Agama dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia melalui penyelenggaraan kegiatan Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji.

Bagan 4. 1 Susunan Personalia



1. Tujuan dan Target Kegiatan

a. Tujuan Kegiatan

- 1) Meningkatkan kualitas, kreativitas, dan integritas pembimbing manasik haji agar mampu melakukan aktualisasi potensi diri dan tugasnya secara profesional guna mewujudkan jemaah haji yang mandiri dalam ibadah dan perjalanan.
- 2) Memberikan pengakuan dan perlindungan atas profesionalitas pembimbing manasik haji dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab, dan kewenangannya dalam memberikan bimbingan manasik haji sesuai ketentuan pemerintah.

- 3) Menstandarisasikan kompetensi pembimbingmanasik haji agar dapat memberikan jaminan kualitas pelayanan di bidang bimbingan manasik haji.
- 4) Menjadi mediasi bagi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dalam mewujudkan penjaminan mutu (*quality assurance*) bagi pembimbing manasik haji, baik yang ada di pemerintah maupun masyarakat.

b. Target Kegiatan

- 1) Terjalannya kerjasama yang erat danberkesinambungan antara UIN Antasari Banjarmasin dengan Kementerian Agama Republik Indonesia dan Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan.
- 2) Meningkatnya peran serta UIN Antasari Banjarmasin dan Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah dalam menyukseskan terwujudnya penyelenggaran ibadah haji yang bermutu di Indonesia.
- 3) Terstandarisasannya kompetensi pembimbing manasik haji yang dapat memberikan jaminankualitas pelayanan di bidang bimbingan manasik haji.
- 4) Tersedianya para pembimbing manasik haji profesional dan amanah di Provinsi Kalimantan Selatan dan Tengah yang memiliki integritas dan kemampuan melakukan,menangani, menentukan, dan memutuskan segala sesuatu yang terkait

dengan tugas pokoknya sebagai pembimbing manasik haji dan umrah.

Syarat untuk menjadi assesor sertifikasi pembimbing manasik haji yaitu minimal pendidikan S1, diutamakan pendidikan S2, merupakan dosen aktif dan pejabat terkait, memiliki pengetahuan, kompetensi serta pengalaman yang memadai di bidang perhajian, dan sudah berhaji. Penunjukan assesor melalui penentuan di tingkat penanggung jawab kepala Dekan dan ketua tim sertifikasi yang ditunjuk dengan dasar pertimbangannya seperti kemampuan, pengetahuan, dedikasinya, loyalitas dan bisa bekerjasama. Setelah itu dibuatlah SK Dekanya, yang sifatnya bisa diganti dan tidak permanen.

Perencanaan berikutnya tim sertifikasi membuat jadwal acara selama 7 hari terhitung dari tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan 7 maret 2023 Kemudian meminta ketersediaan narasumber atas waktunya bersedia atau tidak untuk mengisi materi. Semua jadwal tersebut harus terdata dalam sebuah absen, narasumber, assesor dan peserta.

2. Tugas Pokok Panitia

- a. Menyiapkan kelengkapan seleksi calon peserta sertifikasi.
- b. Menyiapkan kelengkapan *pre-test*, *post-test* dan wawancara peserta sertifikasi.

- c. Menyiapkan kelengkapan seluruh tahapan kegiatan proses sertifikasi seperti surat undangan, jadwal kegiatan, surat untuk narasumber, absensi peserta, dan melakukan verifikasi biodata peserta untuk sertifikat.
- d. Menghubungi narasumber dan melakukan antar-jemput bagi narasumber yang memerlukan.
- e. Memfasilitasi kebutuhan asesor dan narasumber seperti jadwal, kisi-kisi materi, format penilaian wawancara, dan format nilai tugas harian.
- f. Menyiapkan kelengkapan ATK, konsumsi, dan P3K bagi kepentingan narasumber, asesor dan peserta ertifikasi.
- g. Menggandakan naskah soal *pre-test*, *post-test*, dan panduan wawancara.
- h. Melakukan rekap nilai peserta mulai dari seleksi calon, wawancara, tugas harian, *pre-test*, dan *post-test*.
- i. Membagikan dan mengumpulkan lembar *feedback* peserta, menghimpun *feedback* dan merekap data *feedback* untuk bahan evaluasi kegiatan sertifikasi.
- j. Menyampaikan rekap nilai dari assesor kepada Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Tengah.
- k. Melakukan koordinasi dengan narasumber, asesor, Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Tengah, danRektor UIN Antasari Banjarmasin terkait dengan kegiatan sertifikasi.

- l. Melakukan absensi peserta dengan menggunakan *barcode* maupun manual.
- m. Mengirimkan materi sertifikasi dari narasumber kepada peserta melalui *e-mail*.

3. Tugas Pokok Asesor

- a. Menyusun naskah soal *pre-test*, *pos-test*, dan wawancara.
- b. Melakukan seleksi administrasi calon peserta.
- c. Melakukan wawancara seleksi calon peserta.
- d. Merekomendasikan calon peserta yang lulus seleksi pada kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Tengah untuk ditetapkan sebagai peserta sertifikasi pembimbing manasik haji dan umrah profesional.
- e. Melakukan wawancara pada *post-test*.
- f. Menyusun tata tertib peserta termasuk tata tertib dalam *pre-test* dan *post-test*.
- g. Menyusun/menetapkan tugas-tugas peserta.
- h. Memeriksa tugas-tugas peserta, jawaban *pre-test* dan *Post-test*.
- i. Mengawasi/memonitoring kegiatan akademik dan akhlak peserta.
- j. Melakukan asistensi (bimbingan) terhadap peserta dalam menguasai teori dan praktek seluruh materi sertifikasi.
- k. Memimpin/memandu kegiatan diskusi (pendalaman), simulasi, dinamika kelompok, *problem solving*, *bahtsul masail*, dan *muhasabah*

1. Merekomendasikan peserta yang lulus sertifikasi kepada Kakanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Tengah untuk memperoleh sertifikat dan predikat kelulusan sertifikasi pembimbing manasik haji dari Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag RI.

B. Hasil Penelitian

Adapun hasil penelitian dari penulis yang kemudian akan diuraikan adalah berdasarkan dengan masalah yang diteliti yaitu: Manajemen Pelaksana Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji dan Umrah Profesional Angkatan Ke III Tahun 2023 (Kerjasama UIN Antasari Banjarmasin dengan Kementerian Agama Kalimantan Tengah).

Manajemen sangat penting dalam kegiatan sertifikasi karena banyaknya pekerjaan yang tidak bisa ditangani sendiri, sehingga memerlukan pembagian tugas yang jelas dan penentuan tanggungjawab dalam pelaksanaannya. Manajemen yang baik memungkinkan kita untuk mengestimasi dana dengan efisien, sehingga kita dapat memperkirakan pengeluaran yang diperlukan untuk kegiatan sertifikasi. Dengan manajemen yang baik, tujuan yang disepakati bersama dapat dicapai secara efektif dan efisien. Kegiatan sertifikasi pembimbing manasik haji menerapkan fungsi-fungsi manajemen di antaranya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi:

1. Perencanaan Kegiatan Sertifikasi Haji Umrah Profesional

Kegiatan sertifikasi manasik haji dan umrah profesional melaksanakan fungsi manajemen yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan dapat diartikan sebagai penentuan tujuan suatu kegiatan yang dalam hal ini adalah sertifikasi pembimbing manasik haji dan umrah serta menentukan kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam

sertifikasi pembimbing manasik haji dan umrah. Perencanaan di dalamnya terdapat penentuan tujuan dan sasaran, menentukan tindakan apa yang akan dilaksanakan seperti yang telah dikemukakan oleh G. R. Terry pada teorinya.⁵⁰

“Proses perencanaan berfungsi memudahkan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan, apakah telah sesuai dengan yang telah direncanakan atau tidak. Perencanaan bisa meminimalisir kesalahan yang mungkin akan terjadi, karena hasil dari perencanaan menjadi pedoman dan acuan dasar dalam melaksanakan kegiatan.”⁵¹

Dari hasil wawancara dengan pak Syukri bahwasanya Secara keseluruhan tidak ada kendala dalam proses perencanaan. Pedoman sertifikasi yang diberikan oleh Ditjen PHU untuk mempersiapkan narasumber, assesor, peserta dan materi jika diperlukan.

a. Pedoman Sertifikasi Pembimbing manasik Haji dan Umrah

- 1) Pengarah sertifikasi iaitu dari Direktur Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umroh (Dirjen PHU) Republik Indonesia Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
- 2) Penanggung jawab iaitu dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Provinsi Kalimantan Tengah.
- 3) Pelaksana Sertifikasi adalah dari Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang dalam hal ini Fakultas Dakwah yang telah ditunjuk berdasarkan keputusan Dirjen

⁵⁰ George R Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018).47

⁵¹ Wawancara dengan Drs. H. Syukeriansyah, MA, 23 Maret 2024

Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Pelaksana sertifikasi bertanggungjawab dalam merencanakan, melaksanakan kegiatan dengan menyusun panduan dan jadwal kegiatan, memfasilitasi, menetapkan calon peserta serta melaporkan kegiatan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah.

b. Narasumber dan Assesor

3) Narasumber

Narasumber adalah individu yang memiliki kompetensi dalam bidang ilmu, baik secara teori maupun praktik. Tugas narasumber adalah menyusun materi sesuai dengan kurikulum dan silabus yang telah ditetapkan dalam sertifikasi pembimbing manasik haji, serta menyampaikannya dengan cara yang dapat dipahami oleh peserta sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh panitia. Untuk menjadi seorang narasumber, seseorang harus memenuhi persyaratan berikut:

- a) Tenaga keilmuan dengan pendidikan minimal S2 dibidang kajian agama Islam
- b) Pejabat atau pegawai Kementerian Agama yang sekurang-kurangnya dengan pangkat Pembina
- c) Menguasai atau berpengalaman terkait materi dan praktik manasik

2. Penentuan Asesor

Asesor adalah individu yang memiliki keterampilan dan keahlian dalam melakukan verifikasi terhadap persyaratan peserta sertifikasi, serta mampu memberikan penilaian untuk menentukan apakah peserta lulus atau tidak dalam sertifikasi tersebut.

“Assesor mengikuti semua proses dari awal *requitment*, kemudian proses pelatihan sertifikasi dari hari pertama sampai hari akhir. Setelah itu assesor menentukan layak atau tidaknya peserta sertifikasi dinyatakan sebagai pembimbing haji yang profesional”.⁵²

“Assesor bertugas mengawasi dan menilai dari portofolio perserta kemudian pada saat pelaksanaan sertifikasi mengawasi peserta baik itu kedisiplinannya maupun keaktifak dalam bertanya atau menjawab pertanyaan dan membantu narasumber dalam pemahaman materi yang akan disampaikan”.⁵³

Sebagai peserta sertifikasi Drs. Aceng Abudin, MM tidak mengalami kendala ketika pendaftaran dan kegiatan berlangsung dan secara keseluruhan kegiatan berjalan secara efektif, walaupun ada pergantian narasumber secara tiba-tiba.

Tugas asesor meliputi penilaian dan pengawasan terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh peserta sertifikasi. Sebelum pelaksanaan acara, asesor juga terlibat dalam menentukan program dan jadwal kegiatan. Tim Asesor dipilih oleh Fakultas atau Tim

⁵² Wawancara dengan Drs. H. Faisal, M.HI

⁵³ Wawancara dengan Drs. H. Faisal, M.HI

Panitia dan memiliki kewenangan untuk menilai dan merekomendasikan calon peserta yang memenuhi syarat, serta merekomendasikan kelulusan peserta. Persyaratan untuk menjadi seorang asesor adalah:

- a) Dosen aktif di Perguruan Tinggi Agama Islam Negri
- b) Pejabat terkait khususnya bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh
- c) Pendidikan minimal S2
- d) Menguasai pengetahuan terkait haji dan Umrah
- e) Memiliki kompetensi dalam bidang pendampingan, kebahasaan, dan pengetahuan terkait haji dan umrah
- f) Dibentuk oleh masing-masing provinsi dan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Narasumber dan assesor yang dihadirkan dalam penyelenggaraan sertitifikasi pembimbing manasik haji adalah kalangan birokrasi, akademisi dan praktisi yang menguasai ilmu manasik haji dan berhubungan di bidang penyelenggaraan ibadah haji

c. Peserta Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji dan Umrah

Peserta yang dapat mengikuti sertifikasi ialah peserta yang telah memenuhi persyaratan utama yaitu memiliki tanda ijazah S1 atau sederajat, pernah menjadi pembimbing manasik minimal dua tahun,

mampu berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris dan/atau bahasa Arab.

Maka ditetapkanlah calon peserta yang mengikuti sertifikasi pembimbing manasik haji sebanyak 35 peserta Peserta sertifikasi yang dinyatakan lulus diberikan sertifikat dan predikat kelulusan sebagai pembimbing manasik haji yang profesional. Predikat kelulusan dalam sertifikat tersebut meliputi: sangat memuaskan, memuaskan, dan baik.

d. Prosedur Penyelenggara Kegiatan

1) Penentuan tujuan, sasaran dan manfaat

Tujuan diadakannya sertifikasi pembimbing manasik haji secara umum adalah untuk membantu jemaah menjadi jemaah yang mandiri dengan pelayanan yang profesional dan juga mendapatkan pembimbing yang kompeten dan terstandarisasi. Sehingga sudah teruji baik dari kemampuan ilmu secara materi ataupun praktek dan kecakapan yang sama antar pembimbing dan juga dalam segi legalitasnya juga terjamin karena sudah memiliki sertifikat pembimbing.

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, dan karena haji merupakan rukun Islam yang kelima, banyak yang bersemangat untuk beribadah ke Tanah Suci. Namun, banyak jemaah yang belum mengetahui tata cara haji yang benar. Oleh karena itu, diperlukan pembimbing yang dapat menjelaskan tata cara haji dan umroh dengan baik dan benar. Pemerintah Indonesia memerlukan pembimbing yang

terstandarisasi untuk membimbing jemaah haji dan umroh secara memadai.

2) Tindakan yang dilakukan

Ada beberapa tindakan-tindakan dalam perencanaan yang dilakukan, di antaranya adalah:

a) Mengadakan Rapat Persiapan

Rapat persiapan ini sangat penting untuk menentukan segala hal yang perlu dilakukan menuju penyelenggaraan kegiatan sertifikasi pembimbing manasik haji.

“Rapat persiapan ini biasanya diadakan sekitar dua bulan sebelum kegiatan berlangsung untuk memastikan semua persiapan pelaksanaan sertifikasi berjalan dengan lancar”.⁵⁴

Dalam rapat persiapan ini, setiap sesi memiliki agenda pembahasan tersendiri yang telah disepakati, dan setiap anggota panitia melaporkan perkembangan sesuai dengan tanggungjawab masing-masing.

b) Perencanaan waktu dan tempat

Perencanaan waktu dan tempat perlu dilakukan sejak awal. Perencanaan waktu diperlukan untuk menentukan durasi persiapan dan kebutuhan yang harus dipenuhi sebelum kegiatan di mulai. Perencanaan tempat penting untuk memastikan lokasi sesuai dengan jumlah peserta dan dapat

⁵⁴ Wawancara dengan Syaipul Hadi, S.IP, MA, 26 September 2023

menampung semua yang terlibat. Jika kegiatan membutuhkan tempat yang melibatkan pihak luar, maka perlu memesan tempat untuk tanggal tertentu agar tersedia dan sesuai untuk kegiatan yang akan dilaksanakan.

“Sarana pembelajaran secara teori sudah terpenuhi. Akan tetapi saat kegiatan praktek di tingkatkan fasilitasnya untuk praktek misal, tempat thawaf, sai dan lain-lain secara khusus dan hal yang perlu ditingkatkan pada kegiatan ini iaitu penetapan narasumber yg profesional dalam bidang tersebut dalam upaya meningkatkan profesional para peserta pembimbing manasik haji maupun umrah, yang dimana panitia dalam hal ini harus benar-benar selektif menetapkan narasumber yang kompeten dalam bidang materi tersebut dan yang paling utama juga perlu ditingkatkannya iaitu sarana prasarana nya”.⁵⁵

Setelahnya Pak Faisal menambahkan, manfaat dari sertifikasi ini bukan hanya untuk menjadi petugas, tapi juga untuk menguji kompetensi dan kemampuan peserta akan ilmu manasik hajinya. Ini menjadi garansi bahwa KBIHU, PIHK, dan PPIU tersebut sudah mempunyai pembimbing haji yang bersertifikat. Jadi bermanfaat untuk administratif kelembagaan.

Peserta sertifikasi dapat dikatakan sebagai pembimbing profesional apabila telah mengikuti sertifikasi, dengan ini diharapkan setelah mengikuti sertifikasi peserta dapat berkiprah baik di KUA, KBIHU, dan yang diharapkan oleh pemerintah iaitu peserta dapat membuat sendiri bimbingan manasik haji baik di rumah, di masjid, atau di kantor sehingga dapat melayani calon jemaah yang ingin

⁵⁵ Wawancara dengan Drs. Aceng Abudin, MM, 22 Maret 2024

mendapatkan penjelasan lebih detail mengenai pelaksanaan ibadah haji. Jadi, setelah pelaksanaan pelatihan sertifikasi, yang diharapkan adalah peserta tidak berhenti sebatas sertifikasi telah selesai, tetapi yang diharapkan untuk menuju profesional itu adalah peserta dapat berkiprah di masyarakat, memberikan ilmu yang telah didapatkan selama sertifikasi dan kemudian dapat meng-*update* serta meng-*upgrade* semua informasi tentang haji. Karena bisa dilihat kebijakan haji terus berubah-ubah mulai dari haji di masa pandemi, dan sekarang sudah diterapkan haji di masa *new normal*. Sehingga kedepannya nanti ada perubahan-perubahan pada saat pelaksanaan ibadah haji, dan hal ini harus di *update* dan di *upgrade* informasinya oleh peserta pembimbing haji

Kegiatan Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji dan Umrah Profesional ini dilaksanakan selama 7 hari di Asrama Haji. Saat sebelum kegiatan panitia ke kemenag pusat dan diberi arahan, pada saat kegiatan atau pada saat narasumber monitoring dan evaluasi (*monev*) dari kemenag pusat kepada panitia, asesor ataupun narasumber dan setelah kegiatan diminta melampirkan laporan.

Seorang yang profesional harus mempunyai prinsip perilaku seperti memiliki pengetahuan, *skill* dan sikap. Dari materi yang diberikan kepada peserta sertifikasi selama 7 hari, diketahui bahwa seluruh materi tersebut mengandung pembelajaran yang memberikan

pemahaman dan penambahan ilmu pengetahuan. Peserta sertifikasi yang mengikuti kegiatan sertifikasi ini merupakan orang yang telah memiliki pengalaman sebagai petugas maupun pembimbing ibadah haji, serta memiliki wawasan dalam bidang perhajian. Oleh karena itu, dengan mengikuti kegiatan sertifikasi ini, peserta dipertajam dan diperluas lagi mengenai ilmu manasik haji, sehingga yang mulanya tidak tahu menjadi tahu. Untuk mendapatkan kemampuan profesional itu pembimbing harus selalu menambah ilmu dan tidak mudah puas dengan pengetahuan yang dimiliki saat ini, sehingga akan terus *meng-update* mengenai informasi haji.

Seorang profesional harus memiliki kemampuan dan keahlian yang mumpuni dalam bidangnya. Pembimbing harus bisa menjadi *problem solver* bagi jemaah haji, karena hal sepele bisa menyebabkan jemaah haji tidak mau berangkat, contohnya terkait jemaah yang terpisah kloter dengan keluarganya, maupun permasalahan yang cukup sering terjadi, seperti jemaah haji wafat dalam perjalanan, jemaah haji sakit, jemaah haji wanita yang sedang *haid*, jemaah haji tidak niat ihram sedangkan telah melewati miqat, jemaah haji tersesat, dan permasalahan lainnya yang tidak terduga. Hal ini bisa berakibat fatal jika pembimbing tidak tahu dan tidak bisa mengatasinya. Maka dari itu pembimbing harus berkerja keras *meng-upgrade* kemampuan yang dimilikinya. Sehingga bisa mengatasi permasalahan yang ada.

Seorang profesional harus memiliki sikap yang baik, pembimbing harus mampu bekerja baik secara mandiri maupun berkelompok. Kemampuan bekerja kelompok ini dapat dilihat dari pemberian materi Praktek Manasik Haji, Pemantapan Karakter Pembimbing Manasik Haji, Penyusunan RKO dengan cara peserta akan dibagi kelompok dan diberikan suatu permasalahan yang harus bisa dijelaskan dengan baik serta pemberian solusinya. Selain itu metode yang digunakan ialah *Role Playing* iaitu peserta sertifikasi bermain peran dengan materi yang telah didiskusikan dan dijelaskan sebelumnya. Pembimbing juga dilatih untuk bersikap disiplin dengan cara sholat subuh berajemaah dan kultum, olahraga bersama dan *ontime* saat kegiatan pembelajaran di mulai.

Dengan adanya materi yang diberikan ini tujuannya untuk meningkatkan profesionalisme dengan menambah pengetahuan dan meningkatkan hal-hal yang tidak diketahui sebelumnya. Dimana ini diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada jemaah haji, sehingga setiap pembimbing harus memiliki perilaku profesional yang tercermin dari jemaah yang dapat melaksanakan semua rangkaian perjalanan, maupun manasik haji dengan mandiri artinya jemaah paham, mampu, tahu tata cara pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan syariat, sehingga tidak ketergantungan.

c) Perencanaan Anggaran

Kegiatan tidak dapat berjalan tanpa adanya anggaran dan biaya cukup, hal ini untuk menggerakkan suatu acara atau kegiatan. Kegiatan sertifikasi juga memerlukan dana yang nantinya dana tersebut kembali lagi untuk peserta.

d) Mensosialisasikan kegiatan sertifikasi

Kegiatan sertifikasi pembimbing manasik haji dan umrah tidak dapat dilaksanakan tanpa dukungan dari pihak lain, termasuk peserta, narasumber, dan lainnya. Oleh karena itu, penting untuk melakukan sosialisasi kepada instansi atau organisasi. Sosialisasi kegiatan sertifikasi pembimbing manasik haji bertujuan untuk mengkomunikasikan pihak yang bertanggungjawab atas acara, tujuan dari acara yang akan diadakan, jadwal dan lokasi pelaksanaan, serta persyaratan untuk mengikuti acara sertifikasi pembimbing manasik haji dan umrah.

“Terkait guna memperkenalkan acara tersebut kepada pihak lain. Hal ini bertujuan agar calon peserta yang ingin mendaftar dapat memperoleh informasi secara lengkap dan jelas”.⁵⁶

e. Kurikulum (Materi dan Metode)

a) Materi Dasar (20 % - 15 JPL)

- 1) Penjelasan program, *pre test* dan wawancara (3JPL).
- 2) Kebijakan penyelenggaraan ibadah haji dan kebijakan penyelenggaraan haji Arab Saudi: *Ta'limatul Hajj* (4 JPL).

⁵⁶ Wawancara dengan Raden Yani G, SE, MM, 20 Maret 2024

- 3) Kebijakan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan haji (4 JPL).
 - 4) Kebijakan pelayanan kesehatan jemaah haji (2 JPL).
 - 5) Tugas dan fungsi pembimbing manasik haji (2 JPL).
2. Materi Inti (60 % - 45 JPL)
- a) Fiqih Haji (4 JPL).
 - b) Bimbingan manasik haji dan ziarah (4 JPL)
 - c) Bimbingan manasik haji bagi wanita (2 JPL)
 - d) Praktik manasik haji (4 JPL)
 - e) Problematika penyelenggaraan ibadah haji: studikamus manasik haji (4 JPL)
 - f) Perjalanan haji, pengenalan situs Islam, dan sirah Nabawiyah (4 JPL)
 - g) Tradisi dan kultur sosial budaya Arab (2 JPL)
 - h) Manajemen perhajian Indonesia (4 JPL)
 - i) Manajemen pembimbingan manasik haji (4 JPL)
 - j) Hikmah filosofi haji (2 JPL)
 - k) Kompetensi psikologis-profesional pembimbing manasik haji (2 JPL)
 - l) Strategi dan metodologi pembimbingan manasik haji di tanah air dan di Arab Saudi: *peer guiding* (4 JPL)
 - m) Psikologi komunikasi (2 JPL)
 - n) Percakapan Bahasa Arab dan Inggris (3 JPL)
- 3) Materi Penunjang (20 % - 15 JPL)

- 1) Etika dan Akhlak Haji (Non-JPL JPL)
 - 2) Pembuatan rencana kerja operasional (3 JPL)
 - 3) *Micro guiding* (4 JPL)
 - 4) Evaluasi: rencana tindak lanjut dan refleksi (2 JPL)
 - 5) Pemantapan karakter pembimbing manasik haji (2JPL)
 - 6) *Post test* dan wawancara (2 JPL)
 - 7) Penutupan (2 JPL)
- 4) Bentuk dan Metode Kegiatan
- a) *Pre Test* dan Tes Lisan (Wawancara)
 - b) Ceramah, Dialog, dan *Brainstorming*
 - c) Diskusi (*bahtsul masail*), simulasi, demonstrasi, *problem solving*, *role playing*, dinamika kelompok, pemutaran film, dan *out-bound*
 - d) Praktik Manasik Haji
 - e) *Micro-Guiding*
 - f) Evaluasi dan Refleksi
 - g) *Post Test* dan Tes Lisan (Wawancara)
 - h) Penetapan Kelulusan

f. Materi Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji dan Umrah

Materi sertifikasi pembimbing manasik haji merupakan bahan ajar yang harus disampaikan oleh narasumber atau pemateri kepada peserta sertifikasi, dimana materi tersebut harus diketahui dan dikuasai oleh

pembimbing manasik haji agar dapat membimbing jemaah sesuai dengan syariat islam dan pedoman dasar pembimbing manasik haji.

Tabel 4. 1 Materi Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji dan Umrah

No	Hari/Tanggal	Materi	Narasumber
1.	Rabu, 1 Maret 2023	Pre Test	Asesor dan Panitia
2.	Rabu, 1 Maret 2023	Kebijakan penyelenggaraan Ibadah Haji	Prof. H. Hilman Latief, MA, Ph.D
		Kebijakan Penyelenggaraan Haji di Arab Saudi/Taklimatul	H. Subhan Cholid, Lc, MA.
3.	Kamis, 2 Maret 2023	Kebijakan Pembinaan, Pelayanan dan Perlindungan Jema'ah Haji	H. Arsyad Hidayat, Lc, MA
		Kebijakan Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji	Dinas Kesehatan Prov KalTeng
		Fiqh Haji	Drs. H. Faisal, M.HI
		Tugas dan Fungsi Pembimbing Manasik Haji	Dr. H. Khalilurrahman, MA
4.	Jumat, 3 Maret 2023	Perjalanan Haji, Pengenalan Situs Islam dan Sirah Nabawiyah	Prof.Dr. H . Hafizh Ansyari, MA
		Psikologi Komunikasi Massa	Syaipul Hadi, S.IP, MA
		Manajemen Perhajian Indonesia	Dr. H. Saiful Mujab, MA
		Strategi dan Metodologi Pembimbingan Manasik Haji di Arab Saudi	Drs. H. Faisal, M.HI
		Tradisi dan Kultur Sosial Budaya Arab	DR. H. Taufiq Wirawan, M.Ag, Lc
5.	Sabtu, 4 Maret 2023	Problematika Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	Drs. H. Syukeriansyah, MA
		Psikologi Kepribadian Pembimbing Haji	Dr. H. Sardimi, M.Ag

NO	Hari/Tanggal	Materi	Narasumber
----	--------------	--------	------------

		Bimbingan Manasik Haji Bagi Wanita	Prof. Dr. Hj. Hamdanah, MA
		Bimbingan Manasik Haji Serta Ziarah	Dr.Ir.H.Syamsuri Yusup.M.Si
6.	Ahad, 5 Maret 2023	Hikmah dan Filosofi Haji	Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA
		Micro Guiding	Dr. Zainal Ilmi, MM
		Micro Guiding	Drs. H. Syukeriansyah, MA/ Drs. H. Faisal, M.HI
		Strategi dan Metodologi Pembimbingan Manasik Haji di Tanah Air	H. Ardiansyah, M.Pd.I
		Praktik Manasik Haji	Drs. H. Syukeriansyah, MA/ Drs. H. Faisal, M.HI
7.	Senin, 6 Maret 2023	Percakapan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris	Dr. Taufiqurrahman, M.Ed
		Rencana Kerja Operasional	Dr. Mahmud Yusuf, M.SI
8.	Selasa, 7 Maret 2023	Manajemen Pembimbingan Manasik Haji	Dr. H. Noor Fahmi, MM (Kakanwil Kemenag KalTeng)
		Post Test dan Wawancara	Asesor dan Panitia
		Materi dan Wawancara dari BNSP	Asesor BNSP

Sumber: Rundown Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Dan Umrah Profesional Angkatan Ke III

2. Pengorganisasian Kegiatan Sertifikasi Haji dan Umrah Profesional

Setelah perencanaan selesai, langkah selanjutnya dalam manajemen adalah pengorganisasian. Seperti yang dikemukakan oleh Candra Wijaya dan Muhammad Rifa'I bahwa pengorganisasian melibatkan pengelompokan kegiatan dan sumber daya manusia ke dalam kelompok-kelompok dan pembagian tugas serta tanggungjawab kepada masing-masing individu. Pengelompokkan sumber daya manusia ini didasarkan pada pemahaman dan

keterampilan seseorang dalam suatu bidang tertentu.⁵⁷ Dengan demikian, pengorganisasian yang tepat dapat membantu mencapai tujuan secara efektif.

“Susunan Panitia Pelaksana, Narasumber dan Asesor itu dibuat atau disusun oleh Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin atau yang lebih khususnya Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang sudah disepakati nama namanya, kemudian nantinya ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah”.⁵⁸

1) Ketua

Bagian paling atas dari sebuah organisasi adalah posisi ketua, yang bertanggungjawab sebagai pimpinan atas semua bagian. Hal ini juga berlaku dalam sebuah kepanitiaan dalam suatu kegiatan. Tugas ketua adalah mengatur dan mengkoordinasikan jalannya kegiatan mulai dari persiapan sebelum kegiatan di mulai, selama pelaksanaan, hingga setelah kegiatan berakhir termasuk pembuatan laporan pertanggungjawaban.

2) Sekretaris

Tugas sekretaris meliputi pencatatan hasil rapat, koordinasi terkait surat-menyurat, penyusunan proposal kegiatan, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban kegiatan. Dalam kegiatan sertifikasi pembimbing manasik haji, sekretaris berasal dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin dan Kantor Wilayah Kementerian Agama

⁵⁷ Candra Wijaya and Rifa'i Muhammad, *Dasar-Dasar Manajemen: Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi Secara Efektif Dan Efisien* (Jakarta, 2017).h.40

⁵⁸ Wawancara dengan Drs. H. Syukeriansyah, MA, 23 Maret 2024

Kalimantan Tengah. Seorang sekretaris bertanggungjawab atas kelengkapan administrasi sebelum, selama, dan setelah kegiatan berlangsung.

3) Bendahara

Bendahara bertanggungjawab dalam mengkoordinir masalah keuangan dengan tugas mencatat semua kebutuhan dari setiap koordinator acara. Selanjutnya, informasi ini akan digunakan untuk menyusun Rencana Anggaran Belanja sebuah kegiatan. Tujuan utama dari langkah ini adalah untuk mengelola dana secara efektif, sehingga kita dapat mengetahui seberapa besar kebutuhan pembiayaan untuk acara dan menentukan pendistribusiannya dengan tepat. Pencatatan dan pendistribusian keuangan, termasuk pemasukan dan pengeluaran, sangat penting dilakukan sebagai bukti tertulis dari keuangan dan juga membantu dalam alokasi dana untuk setiap kebutuhan.

4) Koordinator Acara

Pelaksanaan kegiatan sangat tergantung pada bagaimana acara tersebut dijalankan. Oleh karena itu, persiapan yang matang diperlukan untuk merencanakan jalannya acara dari awal hingga selesai. Tugas koordinator acara adalah mengonsep bagaimana acara akan berlangsung, menyusun jadwal kegiatan termasuk waktu, materi yang akan disampaikan, narasumber, moderator, serta perlengkapan yang diperlukan selama acara berlangsung.

“Bertugas mengkoordinir dari pemateri, waktu, narasumber, asesor dan moderator saya yang bertanggungjawab”.⁵⁹

⁵⁹ Wawancara dengan Raden Yani G, SE, MM, 20 Marer 2024

5) Kordinator Kesekretarian

Bagian kesekretarian bertanggungjawab dalam menyiapkan semua administrasi terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Ini termasuk formulir pendaftaran, daftar hadir untuk peserta, panitia, narasumber, asesor, tes sebelum dan sesudah acara, daftar penerima konsumsi, dan hal-hal administratif lain yang terkait dengan penyelenggaraan acara.

6) Kordinator Konsumsi.

Tugas koordinator konsumsi meliputi pengelolaan dan pengaturan semua kebutuhan konsumsi selama acara berlangsung. Ini termasuk perencanaan menu, pengadaan makanan dan minuman, pengaturan tempat makan, serta memastikan ketersediaan dan distribusi konsumsi sesuai dengan jumlah peserta dan kebutuhan acara. Koordinator konsumsi juga bertanggungjawab untuk memastikan bahwa standar kebersihan dan kesehatan dijaga selama penyajian makanan dan minuman. Selain itu, mereka harus mengkoordinasikan dengan tim dapur atau penyedia layanan catering untuk memastikan semua kebutuhan konsumsi terpenuhi dengan baik.

7) Kordinator Perlengkapan dan Akomodasi

Tugas koordinator perlengkapan dan akomodasi meliputi manajemen semua kebutuhan peralatan dan fasilitas yang diperlukan selama acara berlangsung, serta pengelolaan penginapan atau akomodasi bagi peserta dan pembicara jika diperlukan.

8) Kordinator Dokumentasi dan Publikasi

Tugas kordinator dokumentasi dan publikasi meliputi manajemen semua aspek terkait dengan dokumentasi acara dan promosi kegiatan kepada publik.

“Selain Tim Panitia Pelaksana kegiatan sertifikasi pembimbing manasik Selain Tim Panitia Pelaksana kegiatan sertifikasi pembimbing manasik haji, juga terdapat unsur narasumber dan asesor. Penetapan narasumber dan asesor disepakati panitia dan disahkan oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Republik Indonesia”.⁶⁰

3. Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Haji dan Umrah Profesional

Adapun tahap pelaksanaan sertifikasi pembimbing manasik haji meliputi: *pre-test*, kegiatan proses pembelajaran, *post-test*, penilaian dan penetapan kelulusan.

“Panitia dan peserta melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, mulai dari panitia menyiapkan daftar hadir, *pre-test*, penyampaian materi, *post-test* sampai dengan ujian penentuan kelulusan”.⁶¹

1) *Pre-test*

Pre-test digunakan untuk mengukur tingkat pengetahuan, keterampilan, kepribadian dan pengalaman sebagai pembimbing manasik; penyamaan persepsi dan pemahaman terhadap proses penguatan kompetensi pembimbing manasik.

b. Kegiatan proses pembelajaran

⁶⁰ Wawancara dengan Drs. H. Syukeriansyah, MA, 23 Maret 2024

⁶¹ Wawancara dengan Syaipul Hadi, S.IP, MA, 26 September 2023

Proses pelaksanaan pembelajaran sertifikasi pembimbing manasik sesuai dengan kurikulum dan silabi yang telah ditetapkan. Kurikulum dan silabi sertifikasi dialokasikan 77 jam pembelajaran (JPL), setiap 1 JPL 60 menit.

Adapun kurikulum yang diberikan meliputi:

- 1) Materi Dasar (20%-15 JPL)
- 2) Materi Inti (60%-45 JPL)
- 3) Materi Penunjang (20%-20 JPL)

Dalam kegiatan pembelajaran sertifikasi menggunakan metode dan pendekatan program. Adapun metode yang digunakan meliputi: ceramah, dialog, *brainstorming* (curah pendapat), *problem solving*, *role playing*, pemutaran film, diskusi, demonstrasi, *refleksi*, dan dinamika kelompok. Sedangkan pendekatan program yang dimaksud meliputi *andragogy* dan *participatory*.

c. *Post-test*

Pada pelaksanaan akhir sertifikasi, dilakukan *post test* untuk mengukur keberhasilan proses penguatan pembelajaran yang meliputi tes tertulis, lisan, dan *micro guiding*.

d. Penilaian dan Kelulusan

Pre-test dan wawancara dilakukan pada tahap awal, apabila peserta dinyatakan lulus maka berhak mengikuti kegiatan sertifikasi,

apabila tidak lulus maka tidak dapat menjadi peserta. Artinya nilai *pre-test* adalah sebagai tolak ukur awal pengetahuan peserta dalam penguasaan bimbingan ibadah manasik haji. Dari pelaksanaan *pre-test* ini, jika dilihat dari jumlah nilai *pre-test* format penilaian menggunakan bobot *pre-test* 15%, partisipasi 25%, *post-test* 20%, tes lisan (wawancara) dan *micro guiding* 40%. Standar kualifikasi kelulusan rata-rata nilai tertimbang 70-100. Peserta dinyatakan lulus bersyarat apabila memperoleh nilai 60-69, dan dapat dinyatakan lulus apabila:

- a) Telah mengikuti *remedial* tes lisan (wawancara) dan *micro guiding* bagi peserta yang nilai test lisan (wawancara) dan *micro guiding*nya rendah.
- b) Lulus *remedial test* bagi peserta yang nilai *post test*nya rendah.

Peserta dinyatakan tidak lulus apabila:

- 1) Memperoleh nilai kumulasi kurang dari 60.
- 2) Tidak mengikuti proses pembelajaran lebih dari 8 JPL.
- 3) Peserta yang dinyatakan lulus diberi sertifikat dan predikat kelulusan sebagai pembimbing manasik haji.
- 4) Predikat kelulusan dalam sertifikat meliputi: sangat memuaskan (nilai 91-100), memuaskan (nilai 81-90), dan baik (nilai 70-80).
- 5) Sertifikat tanda kelulusan pembimbing manasik haji ditandatangani oleh Rektor UIN Antasari Banjarmasin dan

diketahui oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag RI.

6) Sertifikat pembimbing manasik haji yang dikeluarkan diberi nomor sertifikat tersendiri sebagai salah satu bahan kendali bagi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag RI.

7) Masa berlaku sertifikat tanda kelulusan sertifikasi pembimbing manasik haji adalah 4 (empat) tahun dan dapat ditinjau ulang.

Peserta mengikuti materi yang sudah terjadwal. Dalam materi pembimbing ibadah manasik haji ini sangat mendukung untuk profesionalitas peserta, di dalamnya ada materi-materi yang sangat mendukung profesionalitas, mulai dari pengenalan regulasi dalam negeri dan regulasi Arab Saudi, penyusunan Rencana Kerja Operasional (RKO), kemudian peserta diharapkan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi dilapangan, baik di tanah air maupun ketika berada di Arab Saudi.

“Kementerian Agama. Setelah peserta mengirimkan dokumen, mengisi portofolio, peserta akan melewati penilaian tahap pertama oleh assesor, kemudian akan diberitahu apakah peserta tersebut lulus atau tidak secara administratif. Penilaiannya berupa syarat-syarat menjadi peserta seperti telah melaksanakan ibadah haji dan telah melalui jenjang pendidikan S1”.⁶²

1) Perekrutan peserta

⁶² Wawancara dengan Syaipul Hadi, S.IP, MA, 26 September 2023

- a) Tim panitia pelaksana pembimbing manasik haji menyebarkan informasi kepada KBIH, organisasi masyarakat atau instansi terkait mengenai kegiatan sertifikasi pembimbing manasik haji dan persyaratan mengikuti kegiatan tersebut.
- b) Pendaftaran dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota.
- c) Kementerian Agama kabupaten atau kota merekomendasikan calon peserta yang sudah lulus dalam seleksi persyaratan dan kelengkapan administrasi kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

2) Pengumpulan berkas

Tahapan selanjutnya setelah penyampaian informasi dan perekrutan peserta adalah pengumpulan berkas dari peserta. Pengumpulan berkas untuk kegiatan sertifikasi ini harus memperoleh surat rekomendasi dari Kementerian Agama kota atau kabupaten sebelum diserahkan kepada Tim Pelaksana. Setelah itu, berkas-berkas tersebut, bersama dengan dokumen lainnya, dikumpulkan secara online atau offline kepada Tim Panitia Pelaksana Sertifikasi UIN Antasari Banjarmasin.

3) Penetapan Calon Peserta

Untuk selanjutnya setelah pemberkasan selesai, maka tahapan berikutnya adalah penetapan calon peserta. Panitia dibantu dengan

asesor menyeleksi terkait persyaratan yang sudah ditentukan dan juga portofolionya. Untuk tahapannya antara lain:

- a) Panitia pelaksana sertifikasi menyerahkan berkas terkait calon peserta sertifikasi kepada asesor untuk pengecekan prasyarat peserta dan lain sebagainya
- b) Asesor melakukan verifikasi portofolio serta kelengkapan syarat administrasi peserta sertifikasi
- c) Asesor merekomendasikan peserta yang memenuhi persyaratan dengan mempertimbangkan alokasi anggaran
- d) Panitia pelaksana sertifikasi menetapkan dan hasil akhir verifikasi calon peserta sertifikasi kemudian akan diumumkan siapa saja yang tidak lolos dan yang lolos menjadi peserta sertifikasi.

4) Penyelenggaraan Kegiatan

Peserta yang sudah lulus persyaratan akan dihubungi terkait dengan pelaksanaan sertifikasi tersebut. Peserta mengikuti jadwal atau manual yang sudah dibuat oleh tim panitia.

- a) Persiapan untuk kegiatan sertifikasi meliputi panitia pelaksana, narasumber, asesor, jadwal kegiatan, serta administrasi lainnya, termasuk pengaturan tempat dan fasilitas pendukung lainnya.
- b) Pelaksanaan kegiatan sertifikasi diawali dengan registrasi ulang peserta dan pembagian *pre-test* untuk mengukur kemampuan dan pengalaman mereka sebagai pembimbing manasik.

Kegiatan ini juga bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam penguatan materi bimbingan.

- c) Peserta mengikuti proses pembelajaran atau pemberian materi yang telah dijadwalkan oleh tim panitia berdasarkan kurikulum dan silabus. Setiap materi disertai dengan *pre-test* dan *post-test* yang harus diisi oleh peserta. Proses pembelajaran ini berlangsung selama 7 hari.
- d) Peserta setelah melaksanakan proses pembelajaran dan praktik kemudian melakukan *post-tes* meliputi ujian tertulis dan ujian lisan atau wawancara dan *micro guiding*.

d. Evaluasi Kegiatan Sertifikasi Haji dan Umrah Profesional

Evaluasi kegiatan ini sangat penting untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari kegiatan yang telah dilaksanakan.⁶³ Hal ini bertujuan agar kita dapat menentukan perbaikan yang perlu dilakukan untuk kegiatan mendatang.

Evaluasi dalam kegiatan sertifikasi pembimbing manasik haji sangat penting dilakukan karena kegiatan ini diharapkan terus berlanjut setiap tahun dan pelaksanaannya semakin meningkat kualitasnya dari tahun ke tahun. Kegiatan sertifikasi pembimbing manasik haji juga melibatkan berbagai bentuk evaluasi, antara lain:

Tabel 4.2

Hasil Responden Peserta terhadap Evaluasi Kegiatan Sertifikasi

Penguasaan Materi	Sangat Menguasai	Menguasai	Kurang menguasai	Tidak Menguasai
	17 orang	1 orang	0	0
Kejelasan dalam Penyampaian Materi	Sangat Jelas	Jelas	Kurang Jelas	Tidak Jelas
	14 orang	4 orang	0	0
Kualitas Bahan Tayang	Sangat Baik	Baik	Kurang Baik	Tidak Baik
	11 orang	7 orang	0	0
Sistematika Penyajian	Sangat Baik	Baik	Kurang Baik	Tidak Baik
	12 orang	6 orang	0	0

⁶³ George Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*.h.18

Kecakapan dalam Menjawab Pertanyaan	Sangat Baik	Baik	Kurang Baik	Tidak Baik
	16 orang	2 orang	0	0
Penggunaan Bahasa (Verbal dan Non Verbal)	Sangat Baik	Baik	Kurang Baik	Tidak Baik
	14 orang	4 orang	0	0
Tujuan Penyelenggaraan Sesuai dengan Kebutuhan	Sangat Sesuai	Sesuai	Kurang Sesuai	Tidak sesuai
	17 orang	1 orang	0	0
Ketepatan Waktu Pelaksanaan	Sangat Sesuai	Sesuai	Kurang Sesuai	Tidak sesuai
	8 orang	10 orang	0	0
Kesesuaian Alokasi Waktu untuk Setiap Materi	Sangat Sesuai	Sesuai	Kurang Sesuai	Tidak sesuai
	8 orang	10 orang	0	0
Kenyamanan Ruang Pembelajaran	Sangat Sesuai	Sesuai	Kurang Sesuai	Tidak sesuai
	7 orang	11 orang	0	0
Kelengkapan Media Belajar yang digunakan	Sangat Baik	Baik	Kurang Baik	Tidak Baik
	11 orang	7 orang	0	0
Kualitas dan Varian Hidangan Makanan dan Snack	Sangat Baik	Baik	Kurang Baik	Tidak Baik
	11 orang	7 orang	0	0

Menurut teori yang dikemukakan oleh Ibnu Syamsi mengutip Oey Liang Lee dalam buku *“Principles of Organization and Management”* dan mengartikan manajemen sebagai seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengendalian sumber daya manusia dan alam untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini dapat dilihat dengan tercapainya tujuan dari program sertifikasi bagi pembimbing manasik haji yang mengalami peningkatan mutu kualitas bimbingan manasik sebelum mengikuti program dan setelahnya. Selain itu manajemen pelaksanaa dapat dilihat dari nilai peserta yang dinyatakan lulus mendapatkan hasil yang baik dan memuaskan sebagai bukti bahwa sertifikasi pembimbing manasik haji dinilai optimal.

C. Pembahasan

Pelaksanaan sertifikasi pembimbing manasik haji dan umrah profesional adalah sebuah proses yang memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang matang, manajemen pelaksanaan sertifikasi harus melewati proses sebagai berikut yang mana telah dijelaskan pada kajian teori:⁶⁴

Analisis fungsi perencanaan dalam sertifikasi pembimbing manasik haji yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kalimantan Tengah bekerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin menunjukkan hasil yang baik.

⁶⁴ Sarinah and Mardalena, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Deepublish Group Penerbit CV Budi Utama, 2017).h.10

Hal ini terlihat dari perencanaan tujuan, sasaran, persyaratan peserta, waktu dan tempat, anggaran, serta sosialisasi kepada instansi terkait yang telah dilaksanakan dengan baik.

Dengan perencanaan yang matang dan komprehensif, kegiatan sertifikasi Haji dan Umrah profesional dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan. Implementasi yang baik dari setiap elemen perencanaan akan memastikan program yang berkelanjutan dan berkualitas tinggi, serta memberikan manfaat maksimal bagi para pembimbing haji dan umrah.

Perencanaan kegiatan sertifikasi Haji dan Umrah Profesional adalah proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua petugas dan penyelenggara yang terlibat dalam pelaksanaan ibadah Haji dan Umrah memiliki kompetensi yang memadai.

Perencanaan kegiatan yang baik adalah kunci untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dengan mengikuti tahapan perencanaan yang sistematis, kita dapat memastikan bahwa semua aspek kegiatan dipertimbangkan dengan baik, sumber daya digunakan secara efisien, dan tujuan kegiatan dapat tercapai dengan sukses.

Berdasarkan dengan teori yang sudah di jelaskan di bab 2 pada penelitian ini, penulis menganalisis terhadap pelaksanaan kegiatan sertifikasi manasik haji dan umrah pada Kementrian Agama Kalimantan Tengah yang bekerjasama dengan Univeritas Islam Negeri Antasari Banjarmasin iaitu, manajemen sangat penting dalam suatu kegiatan karena merupakan alat yang

membantu mewujudkan tujuan kita. Dengan manajemen, kita bisa melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien.⁶⁵

Setiap kegiatan secara tidak langsung menerapkan prinsip-prinsip manajemen. Ini di mulai dengan perencanaan, diikuti dengan pembagian tugas dan kegiatan berdasarkan kemampuan sumber daya manusia. Selanjutnya, kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana, serta dilakukan pengawasan dan evaluasi untuk memastikan kelancaran kegiatan dan pencapaian tujuan yang telah disepakati bersama.

Manajemen sangat penting dalam kegiatan sertifikasi karena banyaknya pekerjaan yang sulit ditangani sendiri, sehingga diperlukan pembagian tugas yang jelas, termasuk penentuan siapa yang bertanggungjawab dalam pelaksanaannya. Dengan manajemen yang baik, kita dapat memperkirakan dana secara efisien dan memprediksi pengeluaran dalam kegiatan sertifikasi. Selain itu, manajemen yang baik membantu mencapai tujuan yang disepakati bersama secara efektif dan efisien.

Kegiatan sertifikasi pembimbing manasik haji menerapkan fungsi-fungsi manajemen di antaranya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

1. Analisis Perencanaan Kegiatan Sertifikasi Haji dan Umrah Profesional

Proses perencanaan berfungsi memudahkan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan, apakah telah sesuai dengan yang telah direncanakan

⁶⁵ Mamduh Hanafi, *Materi Pokok Manajemen* (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2016).

atau tidak. Perencanaan bisa meminimalisir kesalahan yang mungkin akan terjadi, karena hasil dari perencanaan menjadi pedoman dan acuan dasar dalam melaksanakan kegiatan.

Kegiatan sertifikasi pembimbing haji melaksanakan fungsi manajemen yang pertama, yaitu perencanaan. Perencanaan melibatkan penentuan tujuan dari kegiatan, dalam hal ini sertifikasi pembimbing manasik haji, serta menetapkan aktivitas yang akan dilakukan dalam sertifikasi tersebut. Perencanaan mencakup penetapan tujuan dan sasaran, serta menentukan tindakan yang akan dilaksanakan.

Tujuan umum dari diadakannya sertifikasi pembimbing manasik haji adalah untuk membantu jemaah menjadi lebih mandiri dengan pelayanan profesional serta memastikan mereka mendapatkan pembimbing yang kompeten dan sesuai standar, sehingga sudah teruji baik dari kemampuan ilmu secara materi ataupun praktek dan kecakapan yang sama antar pembimbing dan juga dalam segi legalitas nya juga terjamin karena sudah memiliki sertifikat pembimbing.

Diadakannya kegiatan sertifikasi pembimbing manasik tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas, kreativitas dan integritas pembimbing manasik haji agar mampu melaksanakan tugasnya secara profesional yang tujuannya adalah mewujudkan jemaah haji yang mandiri, memberikan pengakuan dan perlindungan atas profesionalisme seorang pembimbing dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab serta wewenangnya dalam memberikan bimbingan sesuai dengan ketentuan pemerintah, standarisasi

dalam kompetensi pembimbing yang bertujuan untuk memberikan jaminan kualitas pelayanan, serta menjembatani Dirjen haji dalam mewujudkan penjaminan mutu bagi pembimbing manasik baik yang ada di pemerintah maupun masyarakat.

Mayoritas orang Indonesia adalah beragama Islam dan Haji merupakan rukun Islam yang terakhir maka banyak masyarakat yang antusias dengan berangkat ke Tanah Suci untuk beribadah tetapi banyak juga jemaah yang belum mengetahui bagaimana tata cara haji yang baik dan benar, maka diperlukan nya seorang pembimbing untuk menyampaikan bagaimana tata cara haji dan umrah yang baik dan benar. Sehingga dari pemerintah Indonesia membutuhkan pembimbing yang terstandarsisasi yang cukup untuk membimbing jemaah haji dan umrah.

Jadi sasaran untuk kegiatan sertifikasi adalah masyarakat umum, tetapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang pembimbing manasik haji dan umrah. Syarat untuk dapat mengikuti atau menjadi peserta sertifikasi pembimbing manasik haji, untuk pelaksanaan sertifikasi pembimbing manasik haji yang dilaksanakan Kantor Kementrian Agama Kalimantan Tengah adalah angkatan III diberi kuota sebanyak 35 orang. Persyaratan di atas harus dipenuhi untuk bisa mendaftar dan dinyatakan lulus administrasi untuk menjadi peserta sertifikasi pembimbing manasik haji. Kegiatan sertifikasi pembimbing manasik haji merupakan kegiatan yang resmi dan legal.

Ada beberapa tindakan-tindakan dalam perencanaan yang dilakukan, di antaranya adalah mengadakan rapat. Rapat persiapan ini penting dilakukan untuk menetapkan apa saja yang dikerjakan menuju penyelenggaraan kegiatan sertifikasi pembimbing manasik haji dan umrah.

Pada rapat persiapan ini tiap nya memiliki agenda pembahasan tersendiri yang sudah disepakati dan tiap bagian dari panitia melaporkan pergerakan apa saja yang dihasilkan sesuai dengan tanggungjawabnya.

Perencanaan waktu dan tempat penting untuk direncanakan sejak awal. Perencanaan waktu dibutuhkan untuk mengetahui berapa lama persiapan dan apa mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan sebelum kegiatan di mulai. Sedangkan persiapan tempat dikarenakan kita mengestimasi peserta dan tempat kegiatan harus sesuai serta bisa menampung keseluruhan yang terlibat didalamnya.

Berikutnya adalah perencanaan anggaran, kegiatan tidak dapat berjalan tanpa adanya anggaran dan biaya cukup, hal ini untuk menggerakkan suatu acara atau kegiatan. Kegiatan sertifikasi juga memerlukan dana yang nanti nya dana tersebut kembali lagi untuk peserta. Dana tersebut digunakan untuk akomodasi peserta mulai dari tempat menginap atau tempat menginap, konsumsi, operasional kegiatan baik itu pinjam alat untuk praktek dan sewa tempat, narasumber dan juga sertifikat. Dana yang dibutuhkan masing-masing

peserta memang tinggi, tapi peserta merupakan delegasi dari organisasi atau kelompok jadi biasanya peserta juga dibantu oleh dana dari organisasi tersebut walaupun tidak sepenuhnya, sehingga peserta membayarnya jauh lebih ringan.

Kegiatan sertifikasi pembimbing manasik haji tidak bisa berjalan tanpa ada pihak-pihak lain yang mendukung didalamnya antara lain seperti peserta, narasumber dan lain sebagainya, sehingga sosialisasi kepada instansi atau organisasi terkait sangatlah dibutuhkan untuk bisa mengenalkan acara kita kepada organisasi yang lain agar peserta yang akan mendaftar dapat mengetahui informasi dengan baik. Sosialisasi kegiatan sertifikasi pembimbing manasik haji untuk menginformasikan siapa yang menyelenggarakan acara, maksud dari acara yang akan dilaksanakan, kapan dan dimana pelaksanaan akan dilangsungkan dan juga syarat-syarat bisa mengikuti acara sertifikasi pembimbing manasik haji seperti apa.

Analisis dari fungsi manajemen yaitu fungsi perencanaan dalam sertifikasi pembimbing manasik haji yang dilakukan Kementerian Agama Kalimantan Tengah kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin adalah sudah baik, hal ini karena perencanaan dari tujuan, sasaran, merencanakan syarat peserta, perencanaan waktu dan tempat, perencanaan anggaran dan juga mensosialisasikan kepada instansi terkait sudah dilaksanakan dengan baik.

2. Analisis Pengorganisasian Kegiatan Sertifikasi Haji dan Umrah Profesional

Setelah perencanaan dilakukan, masuk ke fungsi kedua dari manajemen yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan kegiatan mengelompokkan kegiatan dan sumber daya manusia ke dalam kelompok dan membagi ke dalam tugas dan tanggungjawab masing-masing. Pengelompokkan sumber daya manusia ini berdasarkan kepahaman dan kemampuan seseorang pada suatu bidang, sehingga pengorganisasian yang tepat bisa mewujudkan tujuan secara tepat pula atau efektif.⁶⁶ Kegiatan sertifikasi pembimbing manasik haji juga menerapkan fungsi pengorganisasian, yaitu adanya struktur organisasi penyelenggaraan sertifikasi pembimbing manasik haji.

Analisis fungsi pengorganisasian pada sertifikasi pembimbing manasik haji yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kalimantan Tengah bekerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin menunjukkan kesesuaian. UIN Antasari Banjarmasin telah menilai struktur kepanitiaan sertifikasi pembimbing manasik haji untuk angkatan pertama dan kedua dan memastikan bahwa struktur tersebut sesuai dengan kebutuhan serta tugas dan tanggungjawab masing-masing.

Selain itu, penetapan narasumber dan asesor telah dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh

⁶⁶ Wijayanto Dian, *Pengantar Manajemen*, h.128.

pemerintah. Untuk narasumber materi yang disampaikan merupakan hal yang berkaitan dengan tugas yang dilaksanakan oleh pembimbing, dan didukung dengan metode serta referensi- referensi terkait, sehingga peserta dapat memahami materi dengan sangat baik. Narasumber yang dihadirkan untuk mengisi materi berasal dari kalangan dosen, pemerintahan, akademisi, praktisi yang menguasai ilmu manasik haji dan berpengalaman dalam bidangnya.

Assesor memiliki kewenangan untuk menentukan peserta dalam pelaksanaan sertifikasi pembimbing haji, bertanggungjawab dengan kegiatan akademik peserta yang berhubungan dengan pembimbingan manasik haji, kemudian assesor merupakan orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan sertifikasi secara menyeluruh.

Seluruh panitia pelaksana sertifikasi pembimbing manasik haji melakukan koordinasi dengan baik dan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik pula, karena disetiap rapat panitia, masing masing koordinator dan anggotanya sudah menyiapkan apa yang nanti sampaikan dan sesuai dengan *time line* yang sudah ditetapkan.

Selain Tim Panitia Pelaksana kegiatan sertifikasi pembimbing manasik haji, juga terdapat unsur narasumber dan asesor. Penetapan narasumber dan asesor disepakati panitia dan disahkan oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Republik Indonesia.

Penentuan narasumber merupakan orang yang memiliki kompetensi keilmuan baik secara materi maupun praktik. Narasumber bertugas membuat materi sesuai dengan kurikulum dan silabi yang telah ditentukan dalam sertifikasi pembimbing manasik haji dengan penyampaian yang bisa dipahami sesuai jadwal yang ditentukan oleh panitia. Narasumber juga memiliki hak dan kewajiban dalam sertifikasi pembimbing manasik haji.

Tahapan selanjutnya yaitu penentuan assessor merupakan seseorang yang memiliki keahlian atau kemampuan dalam melakukan verifikasi persyaratan peserta sertifikasi dan juga mampu memberikan penilaian untuk menentukan lulus tidaknya peserta sertifikasi. Tugas dari seorang asesor adalah menilai dan mengawasi semua kegiatan peserta sertifikasi dan sebelum acara dilaksanakan asesor dilibatkan dalam menentukan program dan juga jadwal kegiatan. Tim Asesor merupakan orang yang dipilih oleh Fakultas atau dalam hal ini Tim Panitia yang dengan ini memiliki kewenangan untuk menilai dan merekomendasikan calon peserta yang memenuhi persyaratan serta merekomendasikan kelulusan peserta.

Assesor mengawasi kedisiplinan peserta, kemudian menilai dari portofolio, *pre-test* dan *post-test*, keaktifan peserta, praktik manasik, dan wawancara yang terkait dengan pemahaman manasik haji, baca tulis al-Quran.

3. Analisis Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Haji dan Umrah Profesional

Analisis dari fungsi manajemen yaitu fungsi pelaksanaan dalam sertifikasi pembimbing manasik haji yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kalimantan Tengah Bersama UIN Antasari Banjarmasin sudah baik, hal ini melihat dari alur kegiatan sertifikasi yang jelas dan sesuai dengan ketentuan dari pemerintah.

Tahap setelah segala sesuatu sudah direncanakan dan disepakati bersama dan juga sudah diorganisasikan dengan baik maka selanjutnya adalah pelaksanaan. Pelaksanaan adalah inti dari sebuah kegiatan karena ini adalah aksi nyata dari sebuah perencanaan. Pelaksanaan kegiatan sertifikasi pembimbing manasik haji di mulai dari perekrutan peserta dalam kegiatan sertifikasi pembimbing manasik haji dilakukan untuk mendapatkan peserta 35 orang.

Tahapan selanjutnya setelah penyampaian informasi dan perekrutan peserta adalah pengumpulan berkas dari peserta. Pengumpulan berkas dalam kegiatan sertifikasi ini sebelum dikumpulkan kepada Tim Pelaksana harus mendapat surat rekomendasi dari Kementerian Agama kota/kabupaten yang nantinya dikumpulkan. Untuk selanjutnya setelah pemberkasan selesai, maka tahapan berikutnya adalah penetapan calon peserta. Panitia dibantu dengan asesor menyeleksi terkait persyaratan yang sudah ditentukan dan juga portofolionya. Peserta yang sudah lulus persyaratan akan dihubungi

terkait dengan pelaksanaan sertifikasi tersebut, peserta mengikuti jadwal atau manual yang sudah dibuat oleh tim panitia.

Analisis dari fungsi manajemen yaitu fungsi pelaksanaan dalam sertifikasi pembimbing manasik haji yang dilakukan oleh UIN Antasari sudah baik, hal ini melihat dari alur kegiatan sertifikasi yang jelas dan sesuai dengan ketentuan dari pemerintah.

4. Analisis Tahap Evaluasi Kegiatan

Kegiatan evaluasi ini sangat diperlukan untuk mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan kegiatan yang kita laksanakan dan nantinya bisa mengetahui perbaikan apa saja yang dilakukan untuk kegiatan yang akan datang. Evaluasi dalam kegiatan sertifikasi pembimbing manasik haji sangatlah penting dilakukan karena kegiatan ini diharapkan terus berlanjut dari tahun ke tahun dan pelaksanaannya juga terus meningkat ke arah yang lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Kegiatan sertifikasi pembimbing manasik haji dan umrah juga melakukan evaluasi. Penentuan kelulusan bagi peserta sertifikasi pembimbing manasik haji juga ada ketentuan yang sudah disepakati Bersama.

Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengoreksi apa saja yang tidak sesuai pada saat pelaksanaan, supaya pada saat kita mengadakan kegiatan seperti ini bisa lebih baik lagi.

Rekapitulasi keseluruhan penilaian peserta untuk menentukan kelulusan peserta, ada tim untuk menilai peserta dari semua hasil

kegiatan sertifikasi. Melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dengan tembusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah terkait persiapan, pelaksanaan dan hasil sertifikasi kegiatan sertifikasi pembimbing manasik haji. Penyampaian laporan digunakan untuk mengetahui siapa saja yang lulus yang nantinya sertifikat akan dikeluarkan. Pemberian sertifikat dilakukan menunggu sertifikat keluar dari Kementerian Agama Republik Indonesia dan dibagikan secara langsung kepada peserta sertifikasi.

Evaluasi keseluruhan rapat dan laporan pertanggungjawaban kepada semua panitia penyelenggara sertifikasi pembimbing manasik haji dan umrah.

Analisis fungsi pengawasan pada sertifikasi pembimbing manasik haji yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kalimantan Tengah bekerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin menunjukkan hasil yang baik. Hal ini terlihat dari pemantauan yang dilakukan oleh panitia, asesor, dan Kemenag pusat terkait kegiatan sertifikasi. Fungsi evaluasi juga dilaksanakan dengan baik, dengan adanya evaluasi setelah kegiatan dan pengisian link penilaian kegiatan sertifikasi yang berupa link form untuk responden selesai untuk membahas kendala atau kekurangan yang dihadapi dari kegiatan yang sudah dijalankan dan mempersiapkan kegiatan hari berikutnya.

Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengoreksi apa saja yang tidak sesuai pada saat pelaksanaan, supaya pada saat kita mengadakan

kegiatan seperti ini bisa lebih baik lagi. Evaluasi dalam kegiatan sertifikasi pembimbing manasik haji sangatlah penting dilakukan karena kegiatan ini diharapkan terus berlanjut dari tahun ke tahun dan pelaksanaannya juga terus meningkat ke arah yang lebih baik lagi dari tahun sebelumnya.

Pada pelaksanaan sertifikasi pembimbing manasik haji, di dalamnya terdapat unsur-unsur manajemen, di antaranya adalah:

1) Manusia

Manusia merupakan unsur yang paling penting dalam sebuah manajemen, karena tanpa adanya manusia, kegiatan tidak dapat berjalan. Sumber daya manusia dalam manajemen sertifikasi ini ada dari Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia dan dengan Kementerian Agama Kalimantan Selatan dan UIN Antasari Banjarmasin sebagai pengarah dalam kegiatan sertifikasi, kemudian ada penanggungjawab.

Kemudian dari unsur tim asesor yang dipilih oleh fakultas dengan syarat yang sudah ditentukan, ada juga narasumber yang membuat dan menyampaikan materi untuk disampaikan pada saat kegiatan sertifikasi dan juga ada unsur peserta yang sudah memenuhi persyaratan berkas dan portofolio.

2) Material atau Bahan Baku

Bahan-bahan atau alat-alat yang digunakan dalam suatu kegiatan juga penting untuk menunjang manajemen yang baik. bahan dalam kegiatan ini ada formulir pendaftaran, daftar hadir baik peserta, panitia, narasumber, asesor atau dari tamu undangan, ada manual acara, tata tertib, materi. Dalam kebutuhan akan bahan-bahan dalam kegiatan ini meliputi formulir pendaftaran untuk peserta yang bisa diakses melalui website yang sudah disediakan, daftar hadir untuk kehadiran dalam kegiatan sertifikasi, jadwal kegiatan sertifikasi, tata tertib untuk peserta dan kegiatan serta materi yang akan disampaikan oleh narasumber dalam bentuk *soft file* maupun *hard file*. Kegiatan ini juga membutuhkan peralatan untuk praktik manasik dan juga ruangan yang bisa menampung kurang lebih 50 orang untuk kegiatan sertifikasi pembimbing manasik haji dan umrah.

3) Mesin

Kegiatan sertifikasi pembimbing manasik haji juga memanfaatkan tenaga bukan manusia yaitu memanfaatkan teknologi untuk membantu kelancaran dalam kegiatan ini. peralatannya ada website untuk akses peserta, laptop, internet, LCD proyektor. Dalam kegiatan sertifikasi pembimbing manasik haji yang dilakukan oleh fakultas dakwah, menggunakan alat seperti laptop, jaringan internet, website sertifikasi, LCD, Proyektor yang diharapkan dapat mengefektifkan dan mengoptimalkan kegiatan.

4) Metode atau Cara

Kegiatan sertifikasi juga memiliki cara atau metode tersendiri dalam menarik peserta untuk mendaftarkan diri, mensosialisasikan lewat media elektronik di website dan juga brosur. Diharapkan dengan brosur dan media elektronik dapat menarik peserta sebanyak-banyaknya agar memenuhi kuota yang telah ditentukan. Dalam penyampaian materi juga menggunakan metode aktif *learning*, tanya jawab atau diskusi dan juga ada penayangan video atau simulasi.

5) Uang

Suatu kegiatan tentunya tidak lepas dengan yang namanya uang, begitu pula dalam kegiatan sertifikasi pembimbing manasik haji juga perlu anggaran untuk kegiatan dapat berjalan.

6) Pasar

Output yang dihasilkan dalam kegiatan sertifikasi diharapkan dapat membentuk pembimbing yang kompeten dan profesional di daerahnya masing-masing. Karena sasaran utama dari pelaksanaan sertifikasi yang diselenggarakan oleh Kemantrian Agama Kalimantan Tengah Bersama dengan UIN Antasari Banjarmasin.